

## ABSTRAK

**IMAM BUKHARI**, 2022, *Analisis Transaksi Jual Beli Pedagang Gula Merah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing, Shalehoddin, Lc, M.M

Kata Kunci: Jual Beli, Gula Merah, Ekonomi Islam

Dalam transaksi jual beli gula merah, masyarakat Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep melakukan penjualan gula yang terbuat dari air pohon siwalan, dalam perilaku transaksinya biasanya pemilik melakukan penjualan kepada pengepul atau kepada konsumen biasa. Transaksi gula merah merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pragaan Daya, yang mana gula merah ini merupakan peluang usaha bagi masyarakat. Karena dengan proses pembuatannya yang relatif mudah, dengan biaya yang murah, dan bahan baku yang cukup. Namun, dalam transaksi yang digunakan oleh masyarakat Desa Pragaan Daya dalam penjualan gula merah, dengan tidak disengaja biasanya pelaku bisnis tidak menghiraukan atau tidak menerapkan etika bisnis Islam secara keilmuannya, hanya saja pelaku transaksi jual beli gula merah mampu mempraktikkan kejujuran dan kepercayaan secara praktiknya.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, Peneliti ingin mengetahui bagaimana transaksi jual beli pedagang gula merah di desa pragaan daya kabupaten sumenep. *Kedua*, peneliti ingin mengetahui bagaimana transaksi jual beli pedagang gula merah di desa pragaan daya kabupaten sumenep perspektif etika bisnis islam.

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah masyarakat di Desa Pragaan Daya yaitu pemilik usaha dan pembeli gula merah di Desa Pragaan Daya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, dalam penentuan harga jual pemilik menyamakan harga tersebut antara ke pengepul dan ke konsumen biasa, konsep pemilik menetapkan harga yang sama ini terjadi karena ia sebelumnya mendapatkan harga beli dari pengepul, hal tersebut kepada konsumen pemilik juga memberikan harga beli yang sudah ditetapkan oleh pengepul. *Kedua*, jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sudah menerapkan etika bisnis Islam, yaitu: *unity* (persatuan), *equilibrium* (keseimbangan), *free will* (kehendak bebas), *responsibility* (tanggung jawab) dan *benevolence* (ihsan), serta untuk *responsibility* (tanggung jawab) dan *benevolence* (ihsan) ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.